



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 62

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN
RUMAH SAKIT UMUM DAN BALAI PENGOBATAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN RUMAH SAKIT
UMUM DAN BALAI PENGOBATAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA.

Pasal 1

Peraturan Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Mei 1962 No. 3/1962, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1963 No. 84, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 4/1970, diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1971 No. 18 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (1), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1h), (1i) diubah sebagai berikut :

(1). Biaya perawatan penderita-penderita orang partikelir tidak termasuk harga obat ditetapkan sebagai berikut :

Kelas II sehari	: tarif menggunakan ruangan .	Rp. 100,00
	tarif menggunakan kamar.....	Rp. 150,00
	tarif sewa borong	Rp. 250,00
Kelas III sehari	: tarif menggunakan ruangan .	Rp. 30,00
	tarif menggunakan petak.....	Rp. 50,00
	tarif menggunakan petak pakai kasur	
	Rp. 75,00
	tarif menggunakan kamar.....	Rp. 75,00
	tarif menggunakan kamar pakai kasur	
	Rp. 100,00
Kelas IV sehari	: tarif menggunakan ruangan .	Rp. 30,00
	tarif menggunakan petak.....	Rp. 50,00

	tarif menggunakan kamar.....	Rp. 75,00
	tarif sewa borong kamar.....	Rp. 100,00
Kelas IVb sehari	: tarif menggunakan ruangan .	Rp. 30,00
	tarif menggunakan petak.....	Rp. 50,00
	tarif menggunakan kamar.....	Rp. 75,00
Kelas IVc sehari	: tarif menggunakan ruangan .	Rp. 30,00
	tarif menggunakan kamar.....	Rp. 75,00

Para penderita diwajibkan membayar uang muka untuk lima hari uang perawatan. Untuk penderita orang-orang tidak mampu atas dasar Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat yang bersangkutan, dimasukkan dalam kelas IV.

(1b) Biaya suntik ditetapkan sebagai berikut :

- I. satu kali suntikan..... Rp. 10,00
- II. untuk serum tergantung harga serum;
- III. untuk pengobatan ringan dan pengobatan berat menurut harga obat diapotik Rumah Sakit Umum

(1c) Ayat (1c) diubah sebagai berikut :

Biaya perawatan bagi orang hamil dibagi dua macam yaitu :

- 1. Biaya partus (melahirkan)
- 2. Biaya perawatan;

Biaya partus (melahirkan) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Partus Normal Rp. 300,00
- b. Partus Abnormal..... Rp. 500,00
- c. Abortus Rp. 250,00

Biaya perawatan sesuai dengan tarif perawatan tersebut dalam pasal 10 ayat (1).

(1d) Biaya pemeriksaan di laboratorium ditetapkan berikut :

Pemeriksaan :

- 1. L.T. (perhitungan leucosyt)..... Rp. 10,00
- 2. H.B. (haemoglobine) Rp. 5,00
- 3. Malaria..... Rp. 10,00
- 4. W.R. (Waserman Reaksi)..... Rp. 25,00
- 5. W i d a I (Yogya)..... Rp. 75,00
- 6. Urine Complit..... Rp. 15,00
- 7. F a e c e s..... Rp. 5,00
- 8. Difftelling (perhitungan ceel)..... Rp. 10,00
- 9. K.E.D. (kecepatan endapan darah)..... Rp. 15,00
- 10. S p u t u m Rp. 15,00
- 11. G.O. (Gonorhoe) Rp. 15,00
- 12. Bloedgroep tiap satu donor Rp. 10,00
- 13. G.M. (Galli Manini) (penentuan kehamilan) Rp. 100,00
- 14. S p e r m a..... Rp. 15,00

(1e) Biaya perawatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

- Extraties: a. satu gigi..... Rp. 20,00
- b. dengan komplikasi satu gigi..... Rp. 25,00

(1f) Biaya pengujian dan pemeriksaan, diubah sebagai berikut :

I. Pengujian :

- a. anak-anak sekolah dasar cuma-cuma (membawa buku pengantar dari sekolah yang bersangkutan)
- b. anak-anak sekolah lanjutan tingkat pertama/atas... Rp. 5,00

II. Pemeriksaan Rp. 15,00
(berlaku satu minggu, lewat satu minggu dihitung pasien baru)

III. Corectie (untuk resep kacamata) Rp. 20,00

(1g) Biaya pemeriksaan bagian radiologi ditetapkan berikut :

Pemeriksaan : Penyinaran (roentgen)..... Rp. 50,00

- (1h) Biaya pembedahan (operasi) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Operasi ringan Rp. 100,00
 - b. Cersumcesie Rp. 500,00
 - c. Operasi lain-lain Rp.1.000,00

- (1i) Biaya pengujian (keuring) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk siswa Sekolah Dasar. Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas
Perguruan Tinggi/Akademi..... Rp. 25,00
 - b. Lain-lain Rp. 30,00

B. Pasal 39 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- a. 1. Pemeriksaan baru Rp. 10,00
- 2. Pemeriksaan lama..... Rp. 5,00
- b. Cuma-cuma untuk yang tidak mampu atas dasar surat keterangan dari Kepala Desa dan yang disahkan oleh Camat yang bersangkutan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.